



Pengembangan Sosial Ekonomi Tanpa Praktik Riba: Kajian Kesahihan Hadis Nabi Saw

Rida Nurdiana

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nurdianarida67@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about usury. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about usury in the history of Muslim No. 2995. The results and discussion of this study indicate that the status of authentic quality hadith fulfills the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic practice. This study concludes that the hadith narrated by Muslim No. 2995 is relevant to be used to develop Islamic socio-economic life that is free from usury.

Keywords: Hadith; Syarah; Takhrij; Usury

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang riba pada riwayat Muslim No. 2995. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *shahih* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 2995 relevan digunakan untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi Islam yang terbebas dari riba.

Kata Kunci: Hadis; Riba; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Segala aktivitas perekonomian yang dilakukan manusia harus memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas sesuai syariat Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala aktivitas riba. Islam menganjurkan bahwa setiap perbuatan ekonomi maupun perbuatan lainnya harus dilandasi oleh iman, takwa dan aturan yang telah digariskan serta perilaku (ahklak) yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw (Budiantoro R.A, 2018). Pelarangan riba ini sudah jelas dan banyak sekali tertuang dalam ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah Saw. Namun, petunjuk-petunjuk nash terkait pelarangan riba perlu mendapat penjelasan secara memadai sehingga umat muslim tidak tergelincir ke dalam praktik riba. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas pelarangan praktik riba, khususnya hadis tentang riba.

Hasil penelitian terdahulu tentang riba telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Rohayana, A.D. (2015), "Riba dalam Tinjauan Al-Quran," Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pemahaman kaum muslim hingga saat ini masih terjadi perbedaan pemikiran tentang konsep riba. Karena itu, kajian tentang riba masih dirasa aktual sampai sekarang, terutama kajian riba menurut al-Quran juga hadis sebagai rujukan utama kaum muslim. Beberapa ayat tentang riba dikaji dalam tulisan ini berdasarkan konsep turunnya ayat, baik ayat riba turun di Mekah maupun di Madinah. Alasan hukum dari ayat-ayat tersebut juga dijelaskan untuk memperkuat argumen. Berdasarkan kajian, tampak bahwa riba yang sudah jelas haram dalam al-Quran adalah riba pada masa Jahiliyah yang diberi nama riba *nasi'ah* atau riba *fahisy* atau *rahb murakkab* atau *faidah murakkabah*. Riba yang seperti ini diharamkan secara pasti oleh Nash al-Quran, sedangkan kata *adh'afan mudha'afah* sebagai penjelasan khusus (*incident clarifier*) dan ilustrasi keadaan manusia pada masa Jahiliyah, selain menjelaskan ketercelaan perbuatan tersebut yang mengandung penganiayaan dan penindasan kepada mereka yang sedang kesulitan. Kata *adh'afan mudha'afah* tidak menjelaskan bahwa riba *yasir* (riba yang sedikit) adalah halal, karena itu bukan maksud ayat ini, selain karena riba itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar. Dalam ayat juga dijelaskan bahwa riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu sebab kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan ketamakan. Hal ini berbeda dengan investasi

yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Rohayana AD, 2015).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas riba. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas riba perspektif Al-Quran, sedangkan penelitian sekarang membahas riba perspektif hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana riba perspektif hadis. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Secara etimologi riba berarti *az-ziyadah* yang berarti tambahan. Sedangkan menurut terminologi riba berarti kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (Daeng Naja, 2019). Syeikh Muhammad Abduh menyatakan bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Banyak sekali pengertian mengenai riba selain yang disebutkan sebelumnya. Definisi paling ringkas dan bagus adalah yang diberikan oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, bahwa makna riba adalah: “Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat adanya *tafadhul* (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya *ta’khir* (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan *qabdih* (serah terima di tempat).”

Konsep riba dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apa pun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunnah (Soetari, 1994). Hadis mengenai riba sangat melimpah, antara lain Shahih Muslim Nomor 2995. Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (Moch Imron Taufiq, 2021). Pembahasan hadis tentang riba merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang riba dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana riba menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah matan hadis lain sedangkan *mutabi* ialah sanad hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat riba perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana riba perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas riba perspektif hadis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara teoritis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar riba menurut perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai matan (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “riba” pada Esnsiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Muslim No. 2995. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُزَيْعُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Shabah] dan [Zuhair bin Harb] dan [Utsman bin Abu Syaibah] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."

Tahapan berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. Daftar Rawi dan Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			(-)	(+)	
1	Jabir bin Abdullah bin Amru	78 H		Madinah	Abu Abdullah			Sahabat
2	Muhammad bin Muslim bin Tadrus	126 H		Marur Rawdz	Abu az-Zubair		Ahmad bin Hanbal: Laisa bihi ba's; Yahya: Tsiqah; Ya'kub: Shaduq Tsiqah; An-Nasai: Tsiqah; Ibnu Hibban: Tsiqah tsabat; Ibnu Hajar: Shaud; Adz-Dzhabi: Tsiqoh Hafidz	Tabi'in kalangan biasa
3	Husyaim bin Basyir	183 H		Baghdad	Ibnu Abi Khazim		Abu Hatim: Tsiqah; Ibnu Sa'd: Tsiqah tsabat; Al-'Ajli: Tsiqah; Ibnu Hibban: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah tsabat; Adz-Dzhabi: Tsiqah imam	Tabi'ul Atba kalangan tua
4	Muhammad bin ash-Shabbah	227 H		Bagdad	Abu Ja'far		Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Al-'Ajli: Tsiqah;	Tabi'ul Atba kalangan tua

						Ya'kub ibnu Syaibah; Tsiqah; Maslamah bin Qasim; Tsiqah masyur; Ibnu Hajar; Tsiqah Hafidz; Adz-Dzhabi; Tsiqah Hafidz
5	Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-hujjal al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Iran	Imam Muslim	Mudawwin Imam Hadis

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Muslim No. 2995 diriwayatkan oleh lima periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Imam Muslim (204 H-261 H). Para ulama memberikan komentar positif.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mutahsil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti logis menurut akal sehat, sedangkan tidak terdapat cacat dalam arti *matan* hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan dalil yang lebih tinggi (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Muslim No. 2995 ini mendapat dukungan dari Abu Daud No. 2895, Tirmidzi No. 1127, Nasa'i No. 5015, dan lain-lain. Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Muslim No. 2817 merupakan kategori *shahih* karena para rawi mendapat komentar positif dari para ulama. Status hadis *shahih* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Muslim No. 2995 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Telah menceritakan kepada kamu Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (H.R Muslim No.2995). Hadis ini termasuk tema besar terkait dalil pengamalan Islam dalam menghindari praktik riba (Sapariah L, 2022).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohayana A.D. (2015) menyatakan, di dalam Al-Quran memberikan pesan bahwa riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu sebab kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan ketamakan (Rohayana A.D, 2015). Petunjuk Al-Quran ini dipertegas lagi dalam hadis Muslim No. 2995 yang merupakan peringatan bahwa Rasulullah melaknat orang yang melakukan praktik riba.

Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjam uangnya itu kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Menurut Yusuf Qardhawi penulis riba dan dua orang saksinya adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba (Sapariah L, dkk 2022). Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaknat mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka (Taufiq, 2022). Ekonomi Islam hadir sebagai solusi kehidupan perekonomian masyarakat yang tanpa riba. Ekonomi Islam diasaskan pada teologi Islam bernama Tauhidullah (Darmalaksana, 2022).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Muslim No. 2995 bukan saja *maqbul* melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw bersabda: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (H.R Muslim No.2995). Berdasarkan pembahasan di atas, sudah kita ketahui bahwasanya riba itu sangat berbahaya yang harus kita jauhi, karena Nabi Saw melaknat orang yang melakukan riba, menyuruh makan riba, juru tulisnya dan bahkan yang menyaksikannya (Sapariah L, dkk 2022).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan status hadis riwayat Muslim No. 2995 mengenai riba dinilai sebagai *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Muslim No. 2995 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam agar terbebas dari praktik riba. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar riba menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga ekonomi Islam untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi Islam yang terbebas dari riba.

Daftar Pustaka

- Budiantoro R. A, Dkk. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1-3.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 1-13.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Daeng, N. (2019). Hukum Riba. In N. Daeng, *Dosa Riba Notaris* (p. 115). Ponorogo: Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia.
- Imran Taufiq, M. (2021, April 1). Konsep Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 101. Retrieved Maret 24, 2023
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Rohayana, A. (2015). Riba dalam Tinjauan Al-quran. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hadis*, 73.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
<https://store.lidwa.com/get/>



- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). Ilmu Hadits. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Sapariah L, S. S. (2022). Studi Takhrij dan Syarah Hadis tentang Dampak Praktik Riba dalam Kehidupan Ekonomi. *Gunung Djati Conference Series*, 29-32.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.